

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanah merupakan salah satu sumber utama bagi kelangsungan hidup dan penghidupan bangsa dalam mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang terbagi secara adil dan merata, maka untuk itu tanah diusahakan atau digunakan bagi pemenuhan kebutuhan yang nyata. Sehubungan dengan itu, penyediaan, peruntukan, penguasaan, penggunaan, dan pemeliharannya perlu diatur agar terjamin kepastian hukum dalam penguasaan dan pemanfaatannya serta terselenggaranya perlindungan hukum bagi rakyat banyak, dengan tetap mempertahankan kelestarian kemampuannya dalam mendukung kegiatan pembangunan yang berkelanjutan. Perangkat hukum yang tertulis, lengkap dan jelas yang dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan jiwa dan isi ketentuan-ketentuannya sangat diperlukan dalam pemberian jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan tersebut. Disamping itu maka yang tidak kalah pentingnya adalah terselenggaranya pendaftaran tanah demi adanya jaminan kepastian hukum hak atas tanah.

Pemerintah memiliki kewajiban memberikan jaminan kepastian hukum tersebut dengan berpegang pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) serta peraturan lainnya yang merupakan dasar hukum bagi pertanahan nasional. UUPA yang memuat dasar-dasar pokok di bidang

pertanahan merupakan landasan bagi usaha pembaharuan hukum sehingga diharapkan adanya jaminan kepastian hukum bagi masyarakat dalam memanfaatkan fungsi bumi, air, dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya untuk kesejahteraan bersama secara adil. Tegasnya untuk mencapai kesejahteraan dimana dapat secara aman melaksanakan hak dan kewajiban yang diperolehnya sesuai dengan peraturan yang telah memberikan jaminan kepastian perlindungan terhadap hak dan kewajiban tersebut.¹

Mengenai jaminan kepastian hukum menjadi salah satu tujuan dari UUPA yang termuat dalam Pasal 19 ayat (1) yang menyatakan bahwa : untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur oleh Peraturan Pemerintah. Dengan demikian bahwa pemerintah mempunyai kewajiban untuk melaksanakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia. Ketentuan tersebut menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan pendaftaran tanah di Indonesia yang kemudian ditegaskan dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagai pengganti Peraturan Pemerintah sebelumnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961. Kendala dalam pelaksanaan pendaftaran tanah adalah keadaan obyektif tanah-tanahnya sendiri, selain jumlahnya besar dan tersebar di wilayah yang luas, sebagian besar penguasaannya tidak didukung oleh alat-alat pembuktian yang mudah

¹ Bachtiar Efendi, 1983, *Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan-PeraturanPelaksanaannya*, Cetak Satu, Alumni Bandung, hlm. 16.

diperoleh dan dipercaya kebenarannya. Selain itu ketentuan hukum yang ada belum bisa mewujudkan terlaksananya pendaftaran tanah dalam waktu yang singkat.²

Dalam pendaftaran tanah terdapat dua macam kegiatan, yaitu kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali dan kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.

Pemeliharaan data pendaftaran tanah adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk menyesuaikan data fisik dan data yuridis dalam peta pendaftaran, daftar nama, surat ukur, buku tanah, dan sertipikat dengan perubahan² yang terjadi kemudian. Dalam kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah terdapat perbuatan hukum mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, berupa pemindahan hak, pembagian hak bersama, pembebanan Hak Tanggungan, pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai atas tanah. Sedangkan Hak Milik adalah hak atas tanah yang turun temurun, terkuat, dan terpenuh. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan (2) UUPA yang berbunyi sebagai berikut:³

”Hak Milik adalah hak turun-temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan Pasal 6 bahwa Hak Milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.

² Boedi Harsono, 2015, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Cetakan ke-2, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta, hlm. 471.

³ A. P Parlindungan, 1993, *Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria*, Mandar Maju, Bandung, h. 124

Salah satu kendala dalam pendaftaran tanah adalah tidak sinkronnya peraturan pelaksana UUPA yang mengatur tentang pendaftaran tanah yaitu adanya ketentuan setiap peralihan hak atau pendaftaran hak karena pewarisan wajib dilengkapi syarat bukti sebagai ahli waris, yang sampai saat ini dalam pembuatan bukti sebagai ahli waris masih ada aturan hukum yang berlaku berdasarkan etnis, baik bentuknya maupun pejabat yang membuatnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (selanjutnya disebut PMA No. 3 Tahun 1997). Pasal tersebut mengatur bahwa salah satu persyaratan permohonan pendaftaran peralihan hak atas tanah atau hak milik atas rumah susun yang diajukan oleh ahli waris atau kuasanya harus dilampiri dengan surat tanda bukti sebagai ahli waris yang dapat berupa :

1. Wasiat dari pewaris;
2. Putusan pengadilan;
3. Penetapan Hakim/Ketua Pengadilan atau;
4. a. Bagi Warga Negara Indonesia penduduk asli surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh ahli waris disaksikan oleh Kepala Desa/Kelurahan dan Camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia.
b. Bagi Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa akta hak mewaris dari notaris;

c. Bagi Warga Negara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya: Surat Keterangan Waris dari Balai Harta Peninggalan

Aturan hukum tersebut merupakan fakta bahwa masih terjadi diskriminasi dalam pembuatan bukti sebagai ahli waris yaitu berupa penggolongan penduduk. Dalam praktek perbankan dan pelayanan di Kantor Pertanahan, bukti waris semacam ini masih diberlakukan. Hal ini menjadi masalah yang perlu diperhatikan dan dicarikan solusinya untuk mewujudkan ketertiban hidup berbangsa dan bernegara.

Penggolongan penduduk merupakan warisan Pemerintah Hindia Belanda yang berdasarkan politik hukum diatur melalui *Indische Staatsregeling* (IS). Dalam Pasal 131 ayat (1) sub a ditetapkan bahwa untuk hukum perdata materil bagi orang Eropa berlaku asas konkordasi yaitu:⁴ terhadap orang Eropa yang berada di Indonesia diperlakukan hukum perdata asalnya, adalah hukum perdata yang berlaku di Negeri Belanda. Sedangkan dalam Pasal 163 IS secara normatif eksplisit mengatur tentang adanya pembagian golongan penduduk di Hindia Belanda kedalam tiga golongan yaitu golongan Eropa, golongan Bumiputera/Pribumi, dan golongan Timur Asing.⁵ Golongan Eropa yakni Bangsa Belanda, bukan Bangsa Belanda (tetapi asal dari Eropa), bangsa Jepang, orang-orang yang berasal dari Negara lain yang bukan keluarganya sama dengan hukum keluarga Belanda (Amerika, Australia, Rusia, Afrika Selatan) serta keturunan mereka yang disebut di atas.

⁴ J. Kartini Soejendro, 2005, *Perjanjian Peralihan Hak Atas Tanah Yang Berpotensi Konflik*, Cetakan ke-5, Kanisius, Yogyakarta, hlm 48.

⁵ Djaja S. Meliala, 2007, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga*, Edisi Revisi, Nuansa Aulia, Bandung, hlm. 24

Golongan Bumiputera yakni orang-orang Indonesia asli keturunan yang tidak memasuki golongan rakyat lain, orang mula-mula termasuk golongan rakyat lain lalu masuk dan menyesuaikan hidup dengan golongan asli. Golongan Timur Asing yang meliputi Cina, Timur Asing Bukan Cina (Arab, India, Pakistan, Mesir, dll). Perbedaan pada golongan tersebut membawa pula perbedaan dalam hukum keperdataan masing-masing golongan tersebut.

Alasan yang melatar belakangi Pemerintah Hindia Belanda pada waktu itu mengadakan pembagian golongan penduduk adalah alasan politis, historis dan alasan yuridis. Setelah Indonesia merdeka, Indonesia tidak menganut Azas Konkordansi (*Concordantie Beginselen*) lagi. Azas Konkordansi berlaku juga untuk negara jajahan Belanda pada waktu itu seperti Indonesia, Suriname, dan Antilen. Penggolongan penduduk ini sekarang sudah tidak berlaku lagi dengan Penghapusan perbedaan golongan penduduk secara tegas diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang menentukan bahwa : setiap warga negara bersamaan dalam kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Selain Pasal di atas, Undang-Undang Dasar 45 hasil Amandemen yaitu dalam Pasal 28 D ayat (1) juga menentukan bahwa :

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Penghapusan penggolongan penduduk ini kemudian diatur lebih tegas lagi melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 tentang Warga Negara dan

Penduduk Negara yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1947 tentang Memperpanjang Waktu Untuk Mengajukan Pernyataan Berhubung dengan Kewarganegaraan Indonesia, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1948 tentang Memperpanjang Waktu Lagi Untuk Mengajukan Pernyataan Berhubungan dengan Kewarganegaraan Indonesia. Berikutnya diregulasi dengan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958, namun undang-undang diatas dinyatakan tidak berlaku lagi dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Pasal 2 jo Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia menentukan bahwa Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia. Ketentuan tentang definisi Warga Negara Indonesia juga dicantumkan pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 26 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Sedangkan menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, tujuan penghapusan diskriminasi ras dan etnis di Indonesia seperti yang terdapat dalam ketentuan Pasal 3, adalah untuk mewujudkan kekeluargaan, persaudaraan, persahabatan, perdamaian,

keserasian, keamanan dan kehidupan bermata pencaharian diantara warga negara yang pada dasarnya selalu hidup berdampingan.

Berdasarkan kedua Undang-Undang di atas dapat dilihat bahwa tidak boleh lagi ada pembedaan golongan penduduk di Indonesia ini. Negara Indonesia dengan dinamisasi kependudukan menyebabkan banyak permasalahan berkaitan dengan tanah dan kewarganegaraan. Oleh karena itu kebutuhan akan dukungan berupa jaminan kepastian hukum dibidang pertanahan akan meningkat. Perangkat hukum yang tertulis, lengkap dan jelas yang dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan jiwa dan isi ketentuan-ketentuannya sangat diperlukan dalam pemberian jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan tersebut. Disamping itu maka yang tidak kalah pentingnya adalah terselenggaranya pendaftaran tanah demi adanya jaminan kepastian hukum hak atas tanah.

Khusus pengaturan masalah pertanahan yang berkaitan dengan persamaan memperoleh hak atas tanah yang tidak membedakan penggolongan penduduk diatur dalam UUPA menggunakan dasar kebangsaan yang tercermin dalam Pasal 9 ayat (2) bahwa :⁶

Tiap-tiap Warga Negara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dan hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya.

Uraian di atas menjelaskan bahwa penyempurnaan Hukum Tanah Nasional sudah merupakan kebutuhan, apalagi Majelis Permusyawaratan

⁶ Boedi Harsono, *Op. Cit*, hlm. 222.

Rakyat melalui TAP MPR No IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria Pengelolaan Sumber Daya Alam sudah memberi mandat kepada Pemerintah untuk mengupayakan produk hukum pertanahan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang menjamin adanya persamaan hak memperoleh hak atas tanah. Masyarakat juga membutuhkan prosedur pendaftaran tanah yang sederhana sesuai dengan asas sederhana dari pendaftaran tanah bahwa agar ketentuan pokok maupun prosedur pendaftaran tanah mudah difahami oleh pihak-pihak yang bersangkutan, terutama para pemegang hak atas tanah.⁷

Dalam UU nomor 5 tahun 1960 Tentang Pokok-pokok Agraria Pasal 21 ayat (3) dijelaskan bahwa Orang asing yang sesudah berlakunya Undang-undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan, demikian pula warga-negara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya Undang-undang ini kehilangan kewarga-negaraannya wajib melepaskan hak itu didalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarga-negaraan itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik itu dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada Negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung.

Sedangkan mengenai pewarisan dari perkawinan campuran, pengaturan status hukum anak hasil perkawinan campuran dalam UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, memberi pencerahan yang positif,

⁷ A. P. Parlindungan, 1999, *Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Bandung; CV. Mandar Maju, hlm. 76.

terutama dalam hubungan anak dengan ibunya, karena UU baru ini mengizinkan kewarganegaraan ganda terbatas untuk anak hasil perkawinan campuran. Dengan demikian anak dapat dikategorikan sebagai subjek hukum yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Seseorang yang tidak cakap karena belum dewasa diwakili oleh orang tua atau walinya dalam melakukan perbuatan hukum. Anak yang lahir dari perkawinan campuran memiliki kemungkinan bahwa ayah ibunya memiliki kewarganegaraan yang berbeda sehingga tunduk pada dua yurisdiksi hukum yang berbeda. Berdasarkan UU Kewarganegaraan yang lama, anak hanya mengikuti kewarganegaraan ayahnya, namun berdasarkan UU Kewarganegaraan yang baru anak akan memiliki dua kewarganegaraan. Menarik untuk dikaji karena dengan kewarganegaraan ganda tersebut, maka anak akan tunduk pada dua yurisdiksi hukum.

Mengenai penyelesaian hukum atas segala permasalahan ataupun sengketa berkaitan dengan masalah waris maka kewenangan penyelesaian ada pada Pengadilan Negeri. Kedudukan dan Kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri dalam masalah waris didasarkan pada Pasal 50 UU No. 7

Tahun 1989 yang berbunyi:

“Dalam hal terjadi sengketa mengenai hak milik atau keperdataan lain dalam perkara-perkara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49 maka khusus mengenai objek yang menjadi sengketa tersebut harus diputus terlebih dahulu oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.”

Memperhatikan bunyi Pasal 50 UU No. 7 Tahun 1989 serta penjelasan Pasal tersebut, dapat ditarik beberapa asas sebagai acuan pedoman bagi Pengadilan Agama mengadili perkara yang didalamnya terkandung sengketa

milik. Segala sengketa keperdataan yang menyangkut hak kebendaan atau berdasar perikatan, sekalipun objek sengketa itu tersangkut perkara di Pengadilan Agama maka sepanjang sengketa hak kebendaan mutlak menjadi kewenangan Peradilan Umum (Pengadilan Negeri) untuk mengadilinya. Mengenai bentuk-bentuk sengketa hak kebendaan bisa berupa sengketa hak milik, hak gadai berdasar hukum Adat, hak agunan, baik agunan bisaa atau hipotek, tukar menukar jual beli dan sebagainya. Terhadap sengketa keperdataan dimaksud mutlak menjadi kewenangan Peradilan Umum untuk mengadili. Pengadilan Agama tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus pembagian harta sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap tentang kepastian pemilik harta-harta tersebut.

Persoalannya dalam hal ini adalah terjadinya penggolongan-penggolongan terhadap penduduk Indonesia (sejak zaman Belanda) yang kemudian berpengaruh pada proses pembuatan keterangan waris tersebut, khususnya berkaitan dengan pihak yang berwenang dalam membuat keterangan waris. Pengolongan yang dimaksud adalah meliputi:

1. Penduduk golongan Eropa dan Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa, keterangan warisnya dibuat oleh Notaris
2. Penduduk pribumi, keterangan warisnya cukup dibuat di bawah tangan yang disaksikan dan dibenarkan (disahkan) oleh Lurah dan dikuatkan Camat setempat yang dimana tempat pewaris meninggal dunia berdomisili terakhir

3. WNI keturunan Timur Asing (India, Arab), keterangan warisnya dibuat oleh Balai Harta Peninggalan (Balai Harta Peninggalan).⁸

Pembagian ketiga golongan penduduk dengan masing-masing pihak pembuat bukti keterangan waris tersebut menunjukkan bahwa dalam hal ini terdapat perbedaan berdasarkan ras dan etnis pada proses pembuatan bukti sebagai ahli waris. Dapat terlihat ada tiga jenis keterangan waris, yaitu keterangan waris bawah tangan, akta keterangan waris Notaris, dan keterangan waris dari Balai Harta Peninggalan. Keterangan waris oleh Notaris maupun Balai Harta Peninggalan memuat jumlah atau besaran bagian dari masing-masing ahli waris. Berbeda dengan keterangan waris yang disahkan dan dibenarkan oleh camat/lurah serta bentuknya ialah di bawah tangan yang hanya menerangkan bahwa nama-nama yang ada di dalam keterangan waris tersebut merupakan ahli waris yang berhak atas warisan dari pewaris tanpa adanya besaran bagian masing-masing untuk ahli waris.

Keterangan waris yang dibuat bawah tangan tersebut menjadi cenderung rentan menimbulkan permasalahan di kemudian hari, karena tidak dilakukan penelitian mengenai ahli waris yang sesungguhnya berhak. Misalnya ketika pewaris memiliki istri lebih dari satu dan masing-masing istri tersebut membuat sendiri keterangan waris agar anak-anaknya memperoleh bagian dari harta peninggalan pewaris.⁹ Selain itu, permasalahan lain yang berkaitan dengan hal tersebut adalah mengenai status dari anak yang orang tuanya berasal dari dua golongan keturunan yang berbeda. Misalnya seorang

⁸ Irma Devita, "Keterangan Waris", <http://www.irmadevita.com/2012/keterangan-waris/>, diakses tanggal 21 februari 2017,

⁹ *Ibid*

anak yang ayahnya merupakan Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa dan ibunya adalah pribumi asli. Dalam hal ini, pembuatan keterangan warisnya didasarkan pada pihak pewaris yang meninggal (apabila yang meninggal ayahnya, maka keterangan waris dibuat oleh Notaris, apabila yang meninggal ibunya maka keterangan cukup disahkan dan dibenarkan oleh Lurah/Camat).¹⁰

Permasalahannya adalah pada status dari anak tersebut apakah tetap dinilai sebagai Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa atau telah dapat dikatakan sebagai pribumi. Hal demikian tidak jarang membuat terjadinya diskriminasi ras dan etnis dalam pembuatan keterangan waris dalam masyarakat.

Di kota Padang, permasalahan ras dan etnis dalam hal peralihan hak atas tanah dari pewarisan masih terjadi. Bagi Warga Negara Indonesia yang merupakan keturunan Timur Asing terutama Tionghoa sering mengalami kesulitan dalam proses pengurusan pendaftaran hak atas tanah yang diperoleh dari warisan orang tuanya baik yang merupakan ahli waris dari perkawinan campuran antara pribumi dengan Timur Asing maupun keturunan dari warga yang bukan dari perkawinan campuran. Sulitnya proses pendaftaran peralihan hak atas tanah tersebut rata-rata disebabkan adanya persyaratan untuk memenuhi dokumen-dokumen yang berkaitan dengan asal-usul perolehan tanah, status kewarganegaraan dan sebagainya. Akibatnya, tidak jarang menimbulkan kesan adanya diskriminasi ras dan etnis berkaitan dengan hak

¹⁰ *Ibid*

atas tanah bagi Warga Negara Indonesia yang merupakan keturunan Timur Asing terutama Tionghoa.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka akan dilakukan penelitian dengan judul : **Pelaksanaan Pendaftaran Hak Atas Tanah Karena Pewarisan Pada Kantor Pertanahan Kota Padang**, sebagai kewajiban peneliti dalam menyelesaikan tugas akhir di Magister Kenotariatan Universitas Andalas.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang akan dibahas dalam makalah ini adalah :

1. Bagaimana proses pendaftaran peralihan hak atas tanah karena pewarisan dalam hal terjadi perkawinan antara pribumi dengan Tionghoa di Kota Padang?
2. Bagaimana proses pendaftaran peralihan hak atas tanah karena pewarisan dalam hal terjadi perkawinan antara pribumi dengan Timur Asing Non-Tionghoa (Arab, India dan lain-lain) di Kota Padang?

C. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran terhadap judul penelitian tesis yang ada pada Perpustakaan Pascasarjana Universitas Andalas tidak ada terdapat tesis yang membahas mengenai Pelaksanaan Pendaftaran Hak Atas Tanah Karena Pewarisan Pada Kantor Pertanahan Kota Padang.

Penelitian sebelumnya terkait dengan Pendaftaran Hak Atas Tanah karena Pewarisan pada Kantor Pertanahan Kota Padang pernah ada dilakukan oleh:

1. Safitri Handayani, mahasiswa program studi Magister Kenotariatan Pasca Sarjana Universitas Andalas Padang tahun kelulusan 2014, dengan judul Penggunaan surat Keterangan waris sebagai dasar balik nama Sertifikat Hak Milik di Kota Padang dengan rumusan masalah yang diteliti yaitu:
 - a. Bagaimana proses pembuatan Surat Keterangan Waris di Kota Padang?
 - b. Mengapa warga Kota Padang cenderung menggunakan Surat Keterangan Waris sebagai dasar balik nama Sertifikat Hak Milik tanpa akta PPAT?
 - c. Mengapa Kantor Pertanahan Kota Padang menerima Surat Keterangan Waris sebagai Dasar balik nama Sertifikat Hak Milik?
2. Gusti Riyan Sezar, mahasiswa program studi Magister Kenotariatan Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada tahun kelulusan 2014, dengan judul Pembuatan Bukti Sebagai Ahli Waris oleh Notaris Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis dengan rumusan masalah yang diteliti yaitu:
 - a. Mengapa dalam pembuatan bukti sebagai ahli waris oleh Notaris masih terjadi pembedaan penggolongan penduduk ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis?

- b. Faktor penghambat apa saja yang dialami oleh Notaris dalam pembuatan bukti sebagai ahli waris?
3. Melani Wuwungan, mahasiswa program studi Magister Kenotariatan Pasca Sarjana Universitas Diponegoro tahun kelulusan 2009, dengan judul Status Dan Kedudukan Anak Hasil Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan dengan rumusan masalah yang diteliti yaitu:

- a. Bagaimana status dan kedudukan anak hasil perkawinan campuran ditinjau dari Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan?
- b. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak hasil perkawinan campuran yang tidak tercatat?

Hasil penelitian sebelumnya sebagaimana tersebut di atas keduanya menunjukkan bahwa bagi warga golongan Timur Asing di Kota Padang sangat sulit untuk mendapatkan pengakuan atas bukti hak atas tanah karena pewarisan berupa Surat Keterangan Waris untuk mendapatkan Sertipikat Tanah.

Sedangkan hasil penelitian ketiga menguraikan mengenai status anak dari hasil perkawinan campuran yaitu mengenai status kewarganegaraannya dan perlindungan hukum terhadap anak hasil perkawinan campuran tersebut serta mengenai kedudukannya dalam pewarisan dan pemilikan hak atas tanah.

Jika penelitian yang dilakukan oleh penulis ini dihadapkan pada ketiga penelitian yang telah dilakukan sebelumnya tersebut, maka terdapat perbedaan yaitu dalam hal materi dan pembahasan. Pada kedua penelitian sebelumnya lebih menitikberatkan pada permasalahan pembuktian atas kedudukan ahli waris atas tanah warisan yaitu berupa Surat Keterangan Ahli Waris, namun pada penelitian yang penulis lakukan ini lebih mengkhususkan tentang proses Pelaksanaan Pendaftaran Hak Atas Tanah Karena Pewarisan Pada Kantor Pertanahan Kota Padang dan adanya pembaharuan terhadap peraturan perundang-undangan yang baru tentang Pendaftaran hak atas tanah. Oleh karena itu, penelitian yang dilakukan dalam penulisan tesis ini adalah asli, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara akademis berdasarkan nilai-nilai objektivitas dan kejujuran.

D. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian ilmiah harus mempunyai tujuan yang jelas dan merupakan pedoman dalam mengadakan penelitian, dan juga menunjukkan kualitas dari penelitian tersebut. Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pendaftaran tanah yang berasal dari pewarisan pada Kantor Pertanahan Kota Padang
2. Untuk mengetahui upaya menghapus perbedaan golongan penduduk dalam proses pendaftaran tanah karena pewarisan

E. Manfaat Penelitian

1. Teoritis/Akademis

- a. Sebagai bahan informasi yang berguna bagi masyarakat mengenai pelaksanaan pendaftaran tanah karena pewarisan yang berbeda golongan penduduknya.
- b. Sebagai bahan untuk menambah khasanah keilmuan bagi para akademisi dan dunia pendidikan pada umumnya.

2. Praktis

- a. Sebagai bahan masukan bagi para praktisi yang terlibat langsung dalam pelaksanaan pendaftaran peralihan hak atas tanah karena pewarisan.
- b. Sebagai bahan masukan untuk pembuat UU tentang kondisi masyarakat yang sesungguhnya tentang pendaftaran peralihan hak atas tanah karena pewarisan.

F. Teoretis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

a. Teori Kepastian Hukum

Menurut Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua segi. Pertama, mengenai soal dapat ditentukannya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal yang konkret. Artinya pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apakah yang menjadi hukumnya dalam hal yang khusus, sebelum ia memulai perkara. Kedua, kepastian hukum berarti

keamanan hukum. Artinya, perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.¹¹

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.¹²

¹¹ Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 23.

¹² Achmad Ali, 2002, *Mengungkap Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, hlm. 82-83.

b. Teori Keadilan

Menurut Aristoteles, pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukanya.¹³

Lebih lanjut, keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi ke dalam dua macam keadilan, keadilan *distributief* dan keadilan *commutatief*. Keadilan *distributief* ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut pretasinya. Keadilan *commutatief* memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa.¹⁴

John Rawls menegaskan pandangannya terhadap keadilan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur

¹³ Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Penerbit Nuansa dan Nusamedia, Bandung, hlm. 24.

¹⁴ L. J. Van Apeldoorn, 1996, *Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan kedua puluh enam, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 11-12.

kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik.¹⁵

Lebih lanjut Hans Kelsen mengemukakan keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjektif. Walaupun suatu tatanan yang adil yang beranggapan bahwa suatu tatanan bukan kebahagiaan setiap perorangan, melainkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin individu dalam arti kelompok, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu, yang oleh penguasa atau pembuat hukum, dianggap sebagai kebutuhan-kebutuhan yang patut dipenuhi, seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan. Tetapi kebutuhan-kebutuhan manusia yang manakah yang patut diutamakan. Hal ini apat dijawab dengan menggunakan pengetahuan rasional, ang merupakan sebuah pertimbangan nilai, ditentukan oleh faktor-faktor emosional dan oleh sebab itu bersifat subjektif.¹⁶

Pandangan keadilan dalam hukum nasional bangsa Indonesia tertuju pada dasar negara, yaitu Pancasila, yang mana sila kelimanya berbunyi : Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hukum nasional hanya mengatur keadilan bagi semua pihak, oleh karenanya keadilan didalam perspektif hukum nasional adalah keadilan yang mensesasikan atau menseselarskan keadilan-keadilan yang bersifat umum diantara sebagian dari keadilan-keadilan individu. Dalam

¹⁵ John Rawls, 1973, *A Theory of Justice*, Penerbit Oxford University press, London, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, 2006, *Teori Keadilan*, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

¹⁶ Hans Kelsen, 2011, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung, hlm. 7.

keadilan ini lebih menitikberatkan pada keseimbangan antara hak-hak individu masyarakat dengan kewajiban-kewajiban umum yang ada di dalam kelompok masyarakat hukum.

2. Kerangka Konseptual

a. Pendaftaran Hak Atas Tanah

Pendaftaran tanah adalah suatu kegiatan administrasi yang dilakukan pemilik terhadap hak atas tanah, baik dalam pemindahan hak ataupun pemberian dan pengakuan hak baru, kegiatan pendaftaran tersebut memberikan suatu kejelasan status terhadap tanah.

Dalam Pasal 1 angka 1 PP No. 24 Tahun 1997 disebutkan bahwa pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.

Yang dimaksud rangkaian kegiatan pendaftaran tanah adalah pendaftaran dalam bidang data fisik yakni mengenai tanahnya itu sendiri seperti lokasinya, batas-batasnya, luas bangunan atau benda lain yang ada di atasnya. Berikutnya adalah data yuridis mengenai haknya yakni haknya apa, siapa pemegang haknya, ada atau tidak adanya hak

pihak lain. Sementara terus-menerus artinya Setiap ada pengurangan, perubahan, atau penambahan maka harus dilakukan pendaftaran ulang, yang akan membuat sertifikat tersebut mengalami perubahan, Usaha yang menuju kearah kepastian hukum atas tanah tercantum dalam ketentuan-ketentuan dari Pasal-Pasal yang mengatur tentang pendaftaran tanah, dalam Pasal 19 UUPA disebutkan untuk menjamin kepastian hukum dari hak-hak atas tanah, UUPA mengharuskan pemerintah untuk mengadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia yang bersifat “*Rech Kadaster*” artinya yang bertujuan menjamin kepastian hukum, dengan di selenggarakannya pendaftaran tanah, maka pihak-pihak yang bersangkutan dengan mudah dapat mengetahui status hukum daripada tanah tertentu yang dihadapinya, letak, luas dan batas-batasnya, siapa yang empunya dan beban-beban apa yang melekat di atas tanah tersebut.

Menurut A. P. Parlindungan disebutkan tujuan pendaftaran ialah untuk kepastian hak seseorang, Maksudnya dengan suatu pendaftaran, maka hak seseorang itu menjadi jelas misalnya apakah hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan atau hak- hak lainnya.¹⁷

b. Pewarisan

Pewarisan adalah proses berpindahnya hak dan kewajiban dari seorang yang sudah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hal ini mempunyai pengertian yang sangat jamak, karena di dalam pengertian

¹⁷ Urip Santoso, 2012, *Hukum agraria, kajian Komprehensif*, Kencana, Jakarta, hlm 286.

pewarisan ini sendiri terdapat pengertian-pengertian lain yang berkaitan dengan masalah pewarisan

Pengertian waris timbul karena adanya kematian yang terjadi pada anggota keluarga, misalnya ayah, ibu atau anak apabila orang yang meninggal itu mempunyai harta kekayaan. Maka, yang menjadi persoalan bukanlah peristiwa kematian itu, melainkan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal.

Hukum Waris adalah peristiwa hukum yang mengatur tentang beralihnya warisan dari peristiwa karena kematian kepada ahli waris atau orang yang ditunjuk.¹⁸ Jadi, dengan kata lain Hukum Waris adalah suatu kaedah hukum yang mengatur mengenai harta kekayaan seseorang setelah yang bersangkutan meninggal dunia dan siapa saja yang menjadi ahli waris dari harta peninggalan/kekayaan tersebut.

Dari rumusan tersebut dapat ditarik kesimpulan unsur-unsur dalam hukum waris adalah

1. Adanya Pewaris yaitu orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta benda.
2. Adanya Ahli waris yaitu orang-orang yang berhak atas harta waris tersebut.
3. Adanya Harta Waris yaitu kekayaan yang ditinggalkan pewaris baik berupa hak maupun kewajiban/aktiva dan pasiva.

¹⁸ Abdul Kadir Muhammad, 1993, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 266-267

Hukum waris yang berlaku di Indonesia bergantung pada hukum waris mana yang berlaku bagi yang meninggal dunia. Apabila yang meninggal dunia atau pewaris termasuk golongan penduduk Indonesia maka yang berlaku adalah Hukum Waris Adat, sedangkan apabila pewaris termasuk golongan Eropa atau Timur Asing Cina, bagi mereka berlaku Hukum Waris Barat. Bila pewaris termasuk golongan penduduk Indonesia yang beragama Islam, dalam beberapa hal mereka mempergunakan peraturan hukum waris berdasarkan Hukum Waris Islam.

Adapun dasar hukum waris adalah sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 830 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu¹⁹ pewarisan hanya berlangsung karena kematian, pengertian yang dapat dipahami dari kalimat singkat tersebut adalah, bahwa jika seseorang meninggal dunia, maka seluruh hak dan kewajibannya beralih atau berpindah kepada ahli warisnya.²⁰

Dalam hal ini pewarisan akan terjadi, bila terpenuhinya tiga persyaratan, yaitu :

- 1) Ada seseorang yang meninggal dunia.
- 2) Ada orang yang masih hidup sebagai ahli waris yang akan memperoleh warisan pada saat pewaris meninggal dunia.
- 3) Ada sejumlah harta kekayaan yang ditinggal pewaris.²¹

¹⁹ Eman Suparman, 1988, *Ensiklopedi Nasional Indonesia* , PT. Cipta Adi Pusaka, Jakarta, hlm. 21

²⁰ Sudarsono, 1990, *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*, Rinika Cipta, Jakarta, hlm. 11

²¹ *Ibid.*, hlm. 21

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Sifat Penelitian

a. Pendekatan Penelitian

Metode merupakan suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu, yang mempunyai langkah-langkah sistematis.²² Menurut Soerjono Soekanto metodologi pada hakikatnya memberikan pedoman tentang tata cara seorang ilmuwan dalam mempelajari, menganalisa, dan memahami lingkungan–lingkungan yang dihadapinya.²³

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini adalah metode pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan yang meneliti data sekunder terlebih dahulu dan dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan.

b. Sifat Penelitian

Spesifikasi di dalam penulisan hukum ini bersifat deskriptif analitis. Suatu penulisan deskriptif analitis dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya dan dilakukan analisis.²⁴ Penelitian deskriptif juga dimaksudkan untuk menggambarkan peraturan pendaftaran tanah yang berlaku. Obyek atau permasalahan yang diambil adalah implementasi pelaksanaan peraturan pendaftaran tanah dalam upaya uniform pembuatan Surat Keterangan Waris.

²² Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, 2003, *Metodologi Penelitian Sosial*, PT Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 42.

²³ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 6.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 10.

2. Jenis Data dan Sumber Data


Berdasarkan jenis dan bentuknya, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari suatu sumber yang sudah dikumpulkan oleh pihak lain, dalam hal ini adalah *data yang diperoleh atau berasal dari bahan kepustakaan*.²⁵

Dalam penelitian hukum, data sekunder dapat berupa peraturan perundang-undangan, putusan-putusan hakim atau berkas perkara. Data sekunder mempunyai ciri yaitu data atau keterangan tidak diperoleh secara langsung oleh peneliti.

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Sedangkan bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

Bahan utama dari penelitian ini yang dilakukan dengan menghimpun bahan-bahan berupa:

²⁵ Soerjono Soekanto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 51.

- 
- a. Bahan Hukum Primer, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria, Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, TAP MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria Pengelolaan Sumber Daya Alam. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang berkaitan dengan pendaftaran peralihan hak atas tanah.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu kenyataan di lapangan tentang fakta-fakta dan implementasi dari Peraturan Pendaftaran tanah yang berkaitan dengan terjadinya diskriminasi pendaftaran tanah karena pewarisan.
- c. Bahan hukum Tersier, yaitu yang memberikan informasi lebih lanjut mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, majalah, surat kabar, dan internet juga menjadi tambahan bagi penulisan tesis ini sepanjang memuat informasi relevan dengan penelitian yang dilakukan.

Untuk menunjang kelengkapan data sekunder maka diambil melalui wawancara dengan narasumber yaitu:

- a. Masyarakat yang melakukan Pendaftaran hak Tanah karena Pewarisan

- b. Pegawai/Staf Dinas Pertanahan Kota Padang, sebanyak 1 (satu) orang

3. Alat Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat dan objektif, maka dalam penelitian ini dilakukan dua cara pengumpulan data, yaitu data primer dan data sekunder. Data tersebut dapat diperoleh melalui:²⁶

- a. Studi Dokumen

Studi dokumen yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menghimpun data dengan menelaah bahan-bahan kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Langkah-langkah yang ditempuh untuk melakukan studi dokumen yang dimaksud dimulai dari studi dokumen terhadap bahan hukum primer, baru kemudian bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

- b. Wawancara

Untuk memperoleh data skunder dilakukan wawancara dengan narasumber yang berhubungan dengan materi penelitian ini. Dalam melakukan penelitian lapangan ini digunakan metode wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara (*dept interview*) secara langsung.

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode kualitatif, tata cara penulisan yang menghasilkan data deskriptif analitis,

²⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 35.

yaitu apa yang dinyatakan narasumber secara tertulis atau lisan, dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.²⁷ Data yang diperoleh kemudian diolah untuk menentukan kebenaran ilmiah sehingga data yang telah terkumpul tersebut dapat disajikan dalam sistematika uraian yang teratur.

Analisis data merupakan langkah terakhir dalam suatu kegiatan penulisan. Analisis data dilakukan secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.²⁸

Dalam analisis data, penulis menggunakan metode kualitatif artinya semua data yang diperoleh dianalisis secara utuh sehingga terlihat adanya gambaran yang sistematis dan faktual. Dari hasil analisis dan interpretasi tersebut, penulis menarik kesimpulan untuk menjawab isu hukum tersebut. Analisis data diakhiri dengan memberikan saran mengenai apa yang seharusnya dilakukan terhadap isu hukum tersebut.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penulisan hukum ini mengacu pada buku Pedoman Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Andalas. Penulisan hukum ini terbagi menjadi 4 (empat) bab, masing-masing bab saling berkaitan. Adapun

²⁷ *Ibid*, hlm. 250.

²⁸ Winarno, Surakhmad, 2004, *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar, Metode, dan Teknik*, Tarsito, Bandung, hlm. 127.

gambaran yang jelas mengenai penulisan hukum ini akan diuraikan dalam sistematika sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Bab ini berisi Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teoretis dan Konseptual, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II: Tinjauan Pustaka

Bab ini penulis akan memaparkan landasan teori untuk memahami penulisan hukum ini yang akan diuraikan dalam gambaran umum mengenai Tinjauan Umum tentang Penggolongan Penduduk, Tinjauan Umum Tentang Pelaksanaan Pendaftaran Hak Atas Tanah Karena Pewarisan.

Bab III : Hasil Penelitian dan Analisis

Mengacu pada bab II yang merupakan teori sebagai dasar pembahasan yang diuraikan dalam bab II dan disajikan sebagai pembahasan atau isi, kemudian dianalisis berdasarkan teori dan aturan hukumnya.

Bab IV: Penutup

Bab ini berisi kesimpulan sebagai hasil penelitian serta memberi saran-saran yang berkaitan dengan pembahasan yang merupakan kristalisasi dari semua yang telah terurai pada bab-bab sebelumnya.

I. Jadwal Rencana Penelitian dan Penulisan Tesis

Jadwal penelitian yang akan dilaksanakan penulis adalah sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan

Pada tahap persiapan ini penelitian dimulai dengan kegiatan yang disebut sebagai prariset, yang termasuk di dalamnya, yaitu pengumpulan seluruh bahan-bahan kepustakaan, kemudian dilanjutkan dengan pengajuan judul, setelah judul disetujui dan ditetapkan maka disusunlah rancangan usulan penelitian (proposal) yang kemudian diajukan kepada pembimbing tesis untuk kemudian dikonsultasikan demi mencapai kesempurnaan dari penulisan ini. Setelah diperoleh persetujuan dari pembimbing tesis dilanjutkan dengan penyusunan instrument penelitian dan pengurusan izin penelitian dan hal-hal yang dianggap perlu.

2. Tahap Pelaksanaan

Pada pelaksanaan penelitian ini diawali dengan menganalisa pencatatan perkawinan bagi etnis Tionghoa kemudian dilanjutkan dengan pengkajian terhadap data skunder.

3. Tahap Penyelesaian

Tahap ini merupakan tahap akhir dalam penyelesaian penulisan penelitian yang dimulai dengan kegiatan menganalisis data penelitian, kemudian dilanjutkan ke tahap penulisan laporan awal dan konsultasi dengan pembimbing. Setelah itu barulah melangkah ke tahap penyusunan laporan akhir dan persentasi akhir di hadapansiding dosen penguji.

